



PUTUSAN

Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tuban, 01 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H. Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, NO. 313, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email ;, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keetrangan Penggugat dan memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 25 Desember 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bojonegoro â€“ xxxx xxxxx, tercatat dengan nomor : 762/09/XII/2012 (Jejaka/Janda).
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat selama sekitar 11 Tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami â€“ istri dan telah dikaruniai satu anak bernama xxxxxxxx, Laki-laki, Bojonegoro 9 April 2014, NIK xxxxxxxx, Dalam Asuhan Penggugat.
5. Bahwa sejak Bulan Agustus 2020 Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan :

Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat lebih memprioritaskan untuk membeli minuman keras, sehingga seringkali Tergugat pulang bekerja dalam keadaan mabuk minuman keras.

Tergugat kecanduan judi online, Tergugat seringkali menggadaikan HP milik Tergugat bahkan menjual sepeda motor. Bahkan, Panen padi milik Penggugat juga dijual oleh Tergugat tanpa izin pada Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya sekitar akhir bulan November 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah, akhirnya Penggugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas. Atau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 Tahun 6 Bulan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



pertenggaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik “ baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;

Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil “ adilnya (Ex Aeqou Et Bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H. Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, NO. 313, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 688/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 762/09/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Baureno xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, Nomor 470/629/414.415.10/2025, tanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu anak bernama xxxxxxxx;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan., akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah, akhirnya Penggugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat lebih memprioritaskan untuk membeli minuman keras, sehingga seringkali Tergugat pulang bekerja dalam keadaan mabuk minuman keras.;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak bernama xxxxxxxx, Dalam Asuhan Penggugat.;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan., akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah, akhirnya Penggugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan oleh Tergugat kecanduan judi online, Tergugat seringkali menggadaikan HP milik Tergugat bahkan menjual sepeda motor. Bahkan, Panen padi milik Penggugat juga dijual oleh Tergugat tanpa izin pada Tergugat.;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H. Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H. dan kawan-kawan, ..., berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 688/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 1. Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat lebih memprioritaskan untuk membeli minuman keras, sehingga seringkali Tergugat pulang bekerja dalam keadaan mabuk minuman keras., Tergugat kecanduan judi online, Tergugat seringkali menggadaikan HP milik Tergugat bahkan menjual sepeda motor. Bahkan, Panen padi milik Penggugat juga dijual oleh Tergugat tanpa izin pada Tergugat., yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan. dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2012 di KUA Baureno xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu anak bernama xxxxxxx, Laki-laki, Bojonegoro 9 April 2014, NIK xxxxxxx, Dalam Asuhan Penggugat.;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan.;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah, akhirnya Penggugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat lebih memprioritaskan untuk membeli minuman keras, sehingga seringkali Tergugat pulang bekerja dalam keadaan mabuk minuman keras.;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan, secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتئناً

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan., sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ilyas

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	31.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)